



PERTAMINA
PT PERTAMINA (PERSERO) SHIPPING
MARKETING DIRECTORATE
FUNGSI CHARTERING

BERITA ACARA PENJELASAN 1 (SATU) UNIT GP – WO (23,000 M³ / E-Chartering)
Nomor : 093/BA/F30120/2016-S6

Pada hari ini, Senin tanggal 10 bulan Maret Tahun 2016 pukul 10.00 WIB, melalui program e-chartering, fungsi Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk *project* tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No. 876/F30120/2016-S6 tanggal 04 Maret 2016 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya.

Adapun perubahan yang diberikan / informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan GP – WO 23,000 M3 untuk laycan 05 - 15 April 2016:

A. Technical Specification

1. Transportation loss: 0.07%
2. Draft maksimum 7.5 m dengan COT minimum 23,000 m3 atau min. 140 KB (apabila melebihi draft yang dipersyaratkan, maka harus dilengkapi dengan surat pernyataan dan perhitungan COT).

B. Time Charter Term and Conditions

1. Charter Party : Pertamina Time Form I
2. Harga Sewa ditetapkan untuk menggunakan mata uang United States Dollar (USD) dan pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah (Rp), **apabila perusahaan yang melakukan transaksi (Shipowner) adalah dari domestik (Indonesia)**, sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. VAT menjadi beban Charterer, sedangkan withholding tax menjadi beban Shipowner. Apabila shipowner merupakan perusahaan asing, **disarankan** untuk menunjuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan representative di Indonesia, apabila Shipowner tidak bersedia menunjuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), maka aspek perpajakan yang terkait (withholding tax) yang ditetapkan oleh otoritas di Indonesia menjadi tanggung jawab pemilik kapal.
4. Copy keseluruhan tank table (cargo & bunker tank) disampaikan pemilik kapal setelah kapal ditetapkan sebagai pemenang.
5. Pemilik Kapal diwajibkan untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval selambatnya sebelum penyerahan kapal (tanggal **05 April 2016**) dan/atau selambatnya Pemilik Kapal telah melakukan *arrangement* pelaksanaan inspeksi PSA di *discharging port* pada voyage pertama (dibuktikan dengan melampirkan korespondensi perencanaan inspeksi PSA Pertamina dari pihak terkait). Selama masa sewa apabila Pemilik kapal tidak dapat menyediakan PSA sesuai ketentuan, maka penyewa memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.
6. Selama masa sewa kapal harus dapat diterima di Singapore serta Malaysia Terminal dengan memenuhi Universal, Vopak, Horison, BP, Tankstore, Oil Tanking, Tanjung Bin, etc, apabila tidak dapat memenuhi, maka penyewa memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.
7. Tambahan dokumen komersial yang diwajibkan pada saat closing:
 - Surat kuasa apabila kapal milik dari perusahaan lain.
 - Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan terminal approval (Singapore serta Malaysia Terminal dengan memenuhi Universal, Vopak, Horison, BP, Tankstore, Oil Tanking, Tanjung Bin, etc) apabila tidak dapat memenuhi, maka penyewa memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.
 - Surat pernyataan pemasangan CCTV.
 - Surat pernyataan pemenuhan PSA selama masa sewa.
 - Surat pernyataan mengenai periodical drydocking.

C. Agenda Pengadaan

Keterangan	Sebelum Revisi	Setelah Revisi
Closing	17 Maret 2016 10.00 Jakarta Time	23 Maret 2016 10.00 Jakarta Time

D. Owner Estimate

OE : USD 10,800.00/hari, YOB 1996 up

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 10 Maret 2016

MARKETING DIRECTORATE – SHIPPING
FUNGSI CHARTERING (E – CHARTERING)

Chartering Manager,



Pratomo Setyohadi

Ass. Mgr. Ship Procurement
Tanker Crude & Black Oil,



Erfien Purwanto

User



M. Nafion